

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adanya penyandang disabilitas merupakan salah satu hal yang lazim terjadi dalam masyarakat. Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami kehilangan fisik (fisik dan mental) sebagian maupun keseluruhan.³

Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, seharusnya penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak yang sama dengan manusia lainnya, bukan hanya kekurangan, penyandang disabilitas memiliki kelebihan. Sehingga disabilitas ataupun keterbatasan fisik bukanlah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai pembeda antar individu.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Padahal, dalam undang-undang, peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengatur terkait permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas diantaranya yaitu mendapatkan pelayanan publik yang sama, pendidikan yang sama, ekonomi yang sama, hukum yang sama dan lainnya. Sama disini bukan berarti sama persis dengan penyandang yang lain, melainkan mendapat pelayanan sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika ingin mengurus suatu berkas penyandang disabilitas harus mengantri panjang dan berebut antrian dengan orang yang dianggap memiliki

³ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hal. 54

fisik yang sempurna. Namun kesamaan disini yaitu apa yang menjadi hak penyandang disabilitas di dalam aturan perundang-undangan maupun daerah terpenuhi dengan benar. Ketika mengantri untuk mengurus suatu surat ada fasilitas atau petugas khusus bagi penyandang disabilitas, baik itu disabilitas fisik, psikis, maupun lainnya. Ini layaknya ada sebab penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya.

Seperti contoh di atas, pemenuhan hak penyandang disabilitas harus ditangani dengan khusus dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti juru bahasa isyarat, tulisan braille, trotoar jalan khusus bagi penyandang tuna netra, dan lain sebagainya. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup secara layak, diterima oleh masyarakat, keluarga, bahkan oleh dirinya sendiri atas keadaannya. Dalam peraturan presiden atau PP nomor 75 tahun 2020 mengatur salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak tersebut yaitu pelayanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh masyarakat juga pemerintah tentunya.

Dalam PP nomor 75 tahun 2020 pasal 1 menyebutkan bahwa habilitasi merupakan proses pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas atau seseorang memiliki keterbatasan fisik maupun mental untuk memiliki kemandirian dan peran yang sama di masyarakat. Penyandang disabilitas akan memiliki kemampuan dan peluang yang sama dengan individu lain yang dianggap sempurna.

Sedangkan rehabilitasi pada peraturan yang sama dan pasal yang sama menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan proses pelayanan yang diberikan

kepada penyandang disabilitas untuk mempertahankan dan atau mengembalikan fungsi serta mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas seperti biasanya.⁴

Dengan adanya peraturan tersebut maka sudah seharusnya setiap pemerintah terkait melakukan dan menerapkannya. Mulaidari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga yang paling kecil di tingkat desa sekalipun. Hal ini penting demi menjamin kesejahteraan dan terpenuhinya hak para penyandang disabilitas.

Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan peraturan yang ada masih sangat kurang. Pasalnya ada banyak sektor seperti pelayanan publik, pendidikan, ekonomi dan lainnya tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Tak jarang hal ini membuat penyandang disabilitas diperlakukan dengan tidak baik, bahkan penyandang disabilitas kehilangan kepercayaan dirinya sebagai seorang manusia.

Disinilah habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diterapkan dengan benar-benar. Pada PP nomor 75 tahun 2020 dijelaskan dan dirumuskan apa-apa saja hal yang dibutuhkan dan dilakukan bagi pelayanan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

Tujuan adanya pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sendiri demi memberikan motivasi dan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dirinya sendiri dalam keadaan baik-baik saja. Dalam artian

⁴ PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang *Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi penyandang disabilitas*, (Presiden Republik Indonesia, SK No 031428 A, 2020), hal. 2

penyandang disabilitas menerima keterbatasan dan tahu apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan hidup.

Selain dari penyandang disabilitas itu sendiri programnya juga diselenggarakan untuk pihak keluarga juga. Pasalnya pihak keluarga penyandang juga perlu pemahaman dan juga arahan bagaimana bersikap terhadap penyandang disabilitas. Pihak keluarga pun juga perlu menerima keadaan keluarga penyandang disabilitas yang memang memiliki keterbatasan.

Menurut ketentuan dalam PP nomor 75 tahun 2020 pada pasal-pasalny telah mengatur fungsi, tujuan, bahkan hingga apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Maka sudah sepantasnya jika program ini dapat terlaksana dengan semestinya.

Apabila dilihat dari hukum positif, selain diatur dalam PP nomor 75 tahun 2020 juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti, Permensos hingga Perda. Merujuk pada lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kabupaten Nganjuk, Adapun fakta empiris dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan fakta bahwa pelaksanaan peraturan terkait layanan habilitas dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh yaitu pelayanan habilitasi dan rehabilitasi tidak dilakukan bagi pihak keluarga. Tidak ada pengarahan maupun perhatian yang baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap keluhan yang dilayangkan oleh penyandang disabilitas dan masih banyak lagi beberapa. Bahkan peneliti menemukan sebuah data bahwa beberapa bantuan sosial yang seharusnya

diterima penyandang tidak sampai pada yang berhak.⁵ Hal ini sangat menarik untuk dibahas mengingat setiap masyarakat wajib dipenuhi haknya tanpa ada pembeda. Bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas juga harus disamakan dalam artian mendapatkan hak yang sama sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul "*Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah*" Apakah benar bahwa informasi yang peneliti terima bahwa ada penyalahgunaan kewenangan bahkan aturan, apakah peraturan yang ada terlaksana sebagaimana mestinya, atau justru sebaliknya.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan pada latar belakang di atas maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk?

⁵ Observasi, di Kabupaten Nganjuk, 20 Desember 2021

2. Bagaimana habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana habilitasi dan rehabilitasi di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pemikiran ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sudut pandang baru kepada penyandang disabilitas terkait hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh dari negara.

b. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya layanan bagi penyandang disabilitas.

c. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan sekaligus menambah wawasan masyarakat terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Habilitasi

Habilitasi adalah upaya pengoptimalan anggota tubuh dalam mengganti fungsi tubuh lainnya agar dapat melakukan aktivitas melalui

bantuan media, sosial, psikologik dan keterampilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kemampuan fungsional pada penyandang disabilitas.⁶

b. Rehabilitasi Sosial

Pengertian Secara Umum Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata ‘re’ yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala.⁷

c. Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI, ‘penyandang’ diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu,⁸ sedangkan ‘disabilitas’ merupakan kata yang berasal dari serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ‘cacat’ atau ‘ketidakmampuan’. Menurut John

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/habilitasi>

⁷ Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychology Dictionary.org), diakses 27 Juli 2013

⁸ Kemendikbud, *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>

C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁹ Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa penyandang disabilitas abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa penyandang disabilitas dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari penyandang disabilitas yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.¹

d. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet kaidah hukum yang berlaku saat ini berupa bentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukumnya mengikat secara khusus maupun umum.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁹ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, *Indonesia Journal of Disability Studies* 20, (2014), hal. 21

¹ Igak Wardani, *Pengantar pendidikan luar biasa*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), hal. 13

- 2) PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

e. Fiqih Siyasah Syar'iyah

Ibnu al Qayim al-Juziyah mengatakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah SAW tidak menetapkan dan Allah SWT tidak mewahyukan.¹ Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Seorang pemimpin diberikan amanat untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dalam kajian ilmu fiqh siyasah syar'iyah terdapat persoalan mengenai rakyat, statusnya dan hak-haknya. Hak yang berhak diterima dan dimiliki oleh rakyat terutamanya adalah perlindungan atas tidak dibedakan kelas dan kedudukannya sebagai makhluk hidup.¹

2

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 14

¹ *Ibid.*, hal. 15

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” adalah membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, agar penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di kehidupan bermasyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan

Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data

yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

Bab VI Penutup

Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.